



WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA
NOMOR:141/40/Kpts/WN-MRI/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA
PEMILIHAN BAMUS NAGARI MUARA INDERAPURA
WALI NAGARI MUARA INDERAPURA,

Menimb : a. bahwa untuk menindak lanjuti hasil musyawarah tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga tentang Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Muara Inderapura, serta memperhatikan maksud pasal 7 (tujuh) Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI, makaperlu ditetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Muara Inderapura dengan sebuah Keputusan Wali Nagari;

Menging : 1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 3 Tahun 2005 yang telah ditetapkan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
at
2. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentangNagari;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI;

M E M U T U S K A N

Menetap :
kan : Membentuk Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI Muara Inderapura
KESATU : dengan susunan kepanitiaan sebagai mana terdapat pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagai mana dimaksud pada dicantum PERTAMA diatas bertugas :
1. Membantu Wali Nagari secara teknis administrative dalam memfasilitasi Pembentukan BAMUS NAGARI Muara Inderapura.
2. Membantu Pembentukan BAMUS NAGARI sesuai dengan aturan dan ketentuan dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pembentukan BAMUS NAGARI.
3. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Nagari.

- KETIGA : Panitia Pemilihan BAMUS NAGARI sebagai mana dimaksud pada diktum PERTAMA diatas, bertugas sejak dilantik sampai dengan terlantik nya BAMUS NAGARI oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- KEEMPAT
T Segala biaya yang ditimbulkan akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari, bantuan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di : Muara Inderapura
Pada Tanggal : 30 Agustus 2023

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pesisir Selatan melalui Camat Airpura.
2. Camat Airpura di Tamuan
3. Ketua Bamus Nagari Muara Inderapura di Muara Inderapura
4. Ketua KAN Inderapura di Inderapura.
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI NAGARI MUARA INDERAPURA

Nomor : 141/40/Kpts/WN-MRI/2023

Tanggal : 30 Agustus 2023

Tentang : **Pembentukan Panitia Pemilihan Bamus Nagari Muara Inderapura**

SUSUNAN PANITIA
PEMILIHAN BAMUS NAGARI MUARA INDERAPURA

No	Nama	Unsur	Jabatan Dalam Panitia	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	S I O N L I	Pemerintah Nagari	Pembina	
2	NURSIWAN	Tokoh Masyarakat	Ketua	
3	ZETRIA PUTRA MAIZI	Sekretaris Nagari	Sekretaris	
4	AFRIZAL	Bendahara Nagari	Bendahara	
5	ZULFIKAR ADE PUTRA	Tokoh Masyarakat	Seksi Sosialisasi	
6	TONI YULIANTO	Tokoh Masyarakat	Seksi Pendataan	
7	ICA ERMANIATI	Tokoh Masyarakat	Seksi Konsumsi	

WALI NAGARI MUARA INDERAPURA


S I O N L I